



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1370/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

## BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2011 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 15 Maret 2011 memberi kuasa kepada DARLAN, S.H., pekerjaan Advokat berkantor di Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Pemohon.",

Lawan

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1370/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 114/01/IV/2005;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang ± selama 6 bulan. kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon selama ± 1,5 tahun, kemudian Termohon pergi meninggalkan PEMohon hingga sekarang terhitung sudah 3 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak hingga sekarang;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis. Namun demikian sedikit demi sedikit mulai goyah, cek cok terus menerus dan sulit didamaikan kembali disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.1 Termohon menuntut nafkah berlebihan di luar kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai tukang ojek.

4.2 Termohon sangat posesif (terlalu mengekang), cemburu buta yang sangat tidak beralasan;

5. Bahwa puncak dari segala permasalahan tersebut di atas antara Termohon pergi meninggalkan Pemohon terhitung hingga sekarang sudah 3 tahun.

Atas Keadaan rumah tangga yang demikian itu pada akhirnya Pemohon berkesimpulan sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga bersama Termohon karena walaupun Pemohon sudah berusaha untuk rukun. Pemohon benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Pemohon bermaksud menggugat cerai kepada Termohon, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana dikehendaki Undang-undang Perkawinan.

7. Bahwa kemudian Pemohon mohon perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tepat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

8. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon tidak sanggup meneruskan hidup rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi dicapai rumah tangga bahagia., *sakinah mawadah warohmah* sebagaimana dimaksud oleh tujuan perkawinan.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon menuntut agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 114/01/IV/2005 diputus oleh perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1975.

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memanggil, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu Pemohon kepada Termohon
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat  
putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.16/Pw.01/55/2011 Tanggal 07 MAret 2011; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon akan bercerai;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yaitu Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon akan bercerai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon. Namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berpisah kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon menuntut lebih dari pada penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada Permohonannya, telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.514000,- (lima ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1432 Dzulqo'dah 1429 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian Biaya Perkara :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. .000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 470.000,-
3. Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 514.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)